

## Transformasi Wisata Tipulu melalui *Sustainable IP Tourism*: Pemetaan Kekayaan Intelektual dan Digitalisasi Promosi

Muh. Syah Quddus<sup>1\*</sup>, Putriana Nur Azizah<sup>2</sup>, Riswan<sup>3</sup>, Ramu Rizky<sup>4</sup>, Wa Ode Yani<sup>5</sup>, Wa Sasa<sup>6</sup>, Muh. Yasmin Rudiasya<sup>7</sup>, Muhammad Yusuf<sup>8</sup>, Endrawan Tasrah<sup>9</sup>, Kelvin<sup>10</sup>, Selfiana<sup>11</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
2. Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
3. Ilmu Perikanan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Wakatobi, Indonesia
4. Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Wakatobi, Indonesia
5. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, Indonesia
- 6,7. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia
- 8,9,10,11. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

Corresponding Author: [muhsyahquddus017@gmail.com](mailto:muhsyahquddus017@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 1 Oktober 2025  
Revised : 10 Oktober 2025  
Accepted: 20 Oktober 2025

#### Keywords

Digitalisasi, Kekayaan Intelektual, Sustainable IP, Wisata

### ABSTRACT

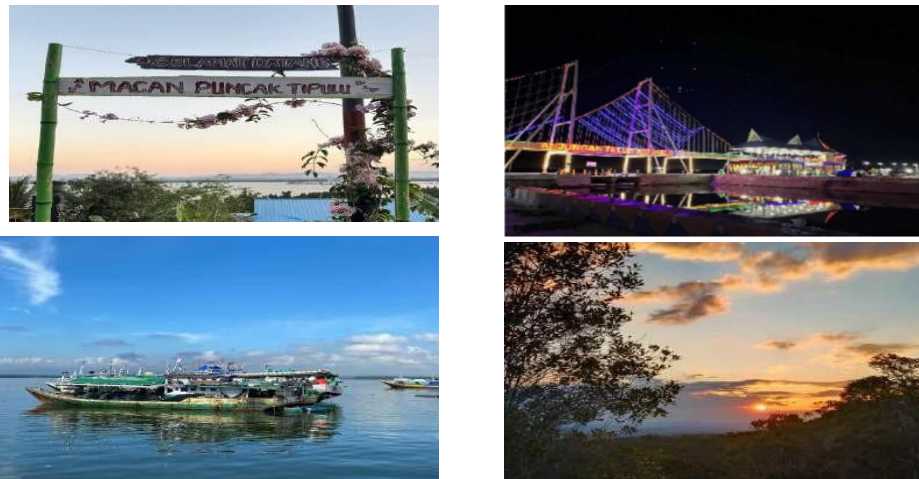
Pariwisata berbasis masyarakat di Tipulu memiliki potensi besar melalui kekayaan alam, dan produk UMKM, namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman kekayaan intelektual serta promosi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep Sustainable IP Tourism melalui pemetaan potensi KI dan digitalisasi promosi wisata Tipulu. Kontribusi kegiatan ini adalah peningkatan literasi hukum masyarakat, perlindungan KI lokal, serta penguatan branding wisata berbasis budaya yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan Pokdarwis. Metode pelaksanaan menggunakan model evaluasi Stake melalui tiga tahapan, yaitu sosialisasi konsep Sustainable IP Tourism, pemetaan potensi KI berbasis partisipasi masyarakat, serta digitalisasi promosi melalui pembuatan website dan media sosial resmi. Hasil yang diperoleh meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai KI, tersusunnya peta potensi KI yang siap diajukan ke Kemenkumham, serta lahirnya platform digital PesonaTipulu.id dan akun media sosial Pokdarwis Macan Puncak Tipulu sebagai etalase promosi resmi. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya saing Tipulu sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan kekayaan intelektual. Implementasi Sustainable IP Tourism di Tipulu mampu mendorong transformasi desa wisata berbasis perlindungan hukum dan digitalisasi promosi yang berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis masyarakat saat ini menjadi salah satu strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama melalui pengembangan desa wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya dan lingkungan [1]. Salah satu pendekatan baru yang mulai mendapat perhatian adalah *Sustainable IP Tourism*, yaitu integrasi konsep keberlanjutan pariwisata dengan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai aset lokal. Hal ini relevan karena KI mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga keunikan, branding, dan nilai tambah desa wisata di tengah kompetisi global pariwisata berbasis digital [2].

Kelurahan Tipulu, Kota Kendari, menyimpan potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis kekayaan intelektual (KI). Tipulu menonjol dengan keindahan alam perbukitan, panorama pesisir, dan tradisi lokal yang masih terjaga. Hasil observasi lapangan menunjukkan potensi tersebut belum terdokumentasi, terdaftar, dan dipromosikan secara sistematis. Kelemahan dalam pemetaan KI menurunkan daya saing desa wisata ini, baik di tingkat lokal maupun digital. Penelitian sebelumnya ([3], [4]) menunjukkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan KI dan minimnya digitalisasi promosi wisata menjadi hambatan utama dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan..

Penerepan konsep ini penting dilakukan untuk menjawab dua urgensi. Urgensi pertama terkait pemahaman masyarakat dalam melindungi aset KI agar bernilai ekonomi global, tidak hanya menjadi konsumsi lokal. Urgensi kedua terkait strategi digitalisasi promosi melalui website dan media sosial untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat identitas branding desa wisata Tipulu. Implementasi *Sustainable IP Tourism* di Tipulu menekankan pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum, dan adaptasi terhadap era digital.



Gambar 1. Gambaran Parawisata Tipulu

Berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara dengan masyarakat, dan kolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata macan puncak Tipulu, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra (masyarakat dan Pokdarwis Tipulu), yaitu:

1. **Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Kekayaan Intelektual dalam Pariwisata**

Sebagian besar masyarakat Tipulu belum memahami pentingnya perlindungan KI dalam pariwisata, seperti merek dagang, indikasi geografis, karya seni, atau ekspresi budaya tradisional. Potensi lokal yang bernilai ekonomi justru berisiko diambil alih oleh pihak luar jika tidak segera dilindungi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Oktaviarni dkk (2020) bahwa 70% desa wisata di Indonesia belum memiliki kesadaran hukum dalam mendaftarkan aset KI mereka [5]. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat mengelola potensi wisata berbasis KI secara berkelanjutan.

2. **Belum Oppenulisalnya Pemetaan Potensi KI Desa Wisata**

Observasi lapangan menunjukkan bahwa aset-aset khas Tipulu, seperti kerajinan lokal, kuliner tradisional, dan atraksi budaya, belum terdokumentasi secara komprehensif. Tanpa pemetaan yang jelas, desa wisata kesulitan menentukan branding yang kuat untuk dipromosikan. Selain itu, ketiadaan basis data KI menghambat proses pendaftaran ke Kemenkumham, padahal data tersebut dapat menjadi modal utama untuk pengakuan dan perlindungan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan pemetaan KI menjadi langkah strategis awal untuk memperkuat *positioning* Desa Wisata Tipulu.

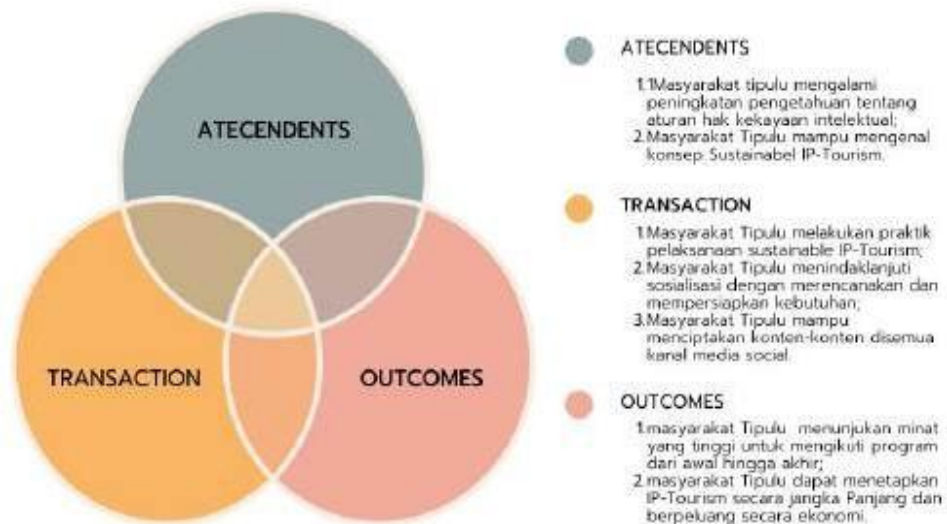
3. **Minimnya Digitalisasi Promosi dan Branding Desa Wisata**

Potensi wisata Tipulu belum maksimal dikenal publik karena keterbatasan dalam pemanfaatan media digital. Sebelum intervensi, Tipulu tidak memiliki platform resmi untuk promosi, baik dalam bentuk website maupun media sosial terintegrasi. Padahal, penelitian Pratiwi (2021) menegaskan bahwa digitalisasi promosi melalui website dan Instagram terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisata hingga 45% pada desa wisata lain di Indonesia [6]. Kondisi Tipulu yang masih mengandalkan promosi konvensional membuat desa ini kurang kompetitif, terutama dalam menarik wisatawan generasi muda yang lebih responsif terhadap informasi digital.

## **METODE**

1. **Tahap pelaksanaan**

Berdasarkan Solusi permasalahan yang di sepakati penulis dengan mitra, maka dirancang metode teknis pelaksanaan program menggunakan model evaluasi Stake sebagaimana tampak pada gambar 2 [7].



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan program dibagi tiga sesi berkelanjutan seperti detail pada Tabel 1. Sesi ke-1 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 melalui forum tatap muka dengan durasi 240 menit atau 4 jam dari pukul 80:00 sampai 11:00 WITA. Sesi ke-2 akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2025. Sedangkan sesi ke- 3 akan dilaksanakan melalui forum tatap muka selama 5 hari pada tanggal 25 s.d. 29 Agustus 2025. Peserta terdiri atas Pelaku Sadar Wisata, pelaku UMKM, Karang Taruna, Kelurahan, dan Seluruh Masyarakat Tipulu.

| Sesi | Kegiatan                               | PJ                                                                                    | Waktu              |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Sosialisasi Sustainable IP Tourism dan | a. Kabid KI Kanwil Kemenkumham SULTRA<br>b. Ketua Pokdarwis Macan Puncak Tipulu       | 21 Agustus 2025    |
| 2    | Pemetaan Kekayaan Intelektual          | a. KKN ADI Unit 1<br>b. KKN ADI Unit 1<br>c. Masyarakat, Pokdarwis, LPM dan Kelurahan | 22-24 Agustus 2025 |
| 3    | Pembutan Website Potensi               | KKN ADI Unit 1 Tipulu                                                                 | 25-29 Agustus 2025 |

Tabel 1. Detail Rangkaian Kegiatan

## 2. Partisipasi Mitra

Keberhasilan implementasi program *Sustainable IP Tourism* di Kelurahan Tipulu sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan mitra pada setiap tahapan

kegiatan. Mitra dalam hal ini terdiri dari Pokdarwis, pelaku UMKM, Karang Taruna, dan perangkat kelurahan, hingga masyarakat umum yang akan menjadi subjek sekaligus penerima manfaat. Partisipasi aktif mitra tidak hanya bersifat pasif sebagai peserta, tetapi juga sebagai *co-creator* dalam pengembangan ide, pemetaan potensi, hingga proses digitalisasi promosi wisata [8]. Keterlibatan ini menjadi penting karena program pengabdian masyarakat bersifat kolaboratif [2], sehingga sinergi antara akademisi dan mitra mampu mempercepat transfer pengetahuan dan menjamin keberlanjutan kegiatan setelah program selesai. Selain itu, partisipasi mitra juga diharapkan menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap hasil kegiatan, seperti website potensi wisata Tipulu, sehingga dapat terus dikelola dan dimanfaatkan secara mandiri di kemudian hari [9]. Secara lebih detail bentuk partisipasi mitra akan di jelaskan pada tabel 2.

| <b>Tahap Kegiatan</b>                                   | <b>Peran Mitra</b>                                    | <b>Bentuk Partisipasi</b>                                                                                                               | <b>Output yang Diharapkan</b>                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesi 1:<br>Sosialisasi<br><i>Sustainable IP Tourism</i> | Pokdarwis, UMKM, Karang Taruna, Kelurahan, Masyarakat | Mengikuti forum tatap muka, memberikan masukan terkait potensi lokal, berbagi pengalaman praktis                                        | Meningkatnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang konsep <i>Sustainable IP Tourism</i> |
| Sesi 2:<br>Pemetaan<br>Kekayaan Intelektual             | Pokdarwis, UMKM, LPM, Kelurahan, Masyarakat           | Identifikasi produk/jasa yang memiliki nilai KI, memberi informasi tentang tradisi lokal, berkolaborasi dengan mahasiswa KKN            | Data dan peta potensi KI lokal yang dapat dijadikan dasar Branding wisata Tipulu             |
| Sesi 3:<br>Pembuatan Website Potensi Tourism Tipulu     | Pokdarwis, UMKM, Karang Taruna, Kelurahan             | Memberikan konten (foto, deskripsi produk/jasa, informasi destinasi), membantu uji coba akses website, serta memberikan <i>feedback</i> | Website berisi potensi wisata dan UMKM Tipulu yang siap dipromosikan secara digital          |
| Keberlanjutan Program                                   | Seluruh Mitra                                         | Mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan platform digital yang telah dibuat                                                             | Terwujudnya promosi wisata dan UMKM Tipulu secara berkelanjutan berbasis digitalisasi        |

## HASIL DAN DISKUSI

### 1. Peningkatan Literasi Kekayaan Intelektual dan Tata Kelola Lokal

Penulis pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat menyusun agenda peningkatan literasi kekayaan intelektual sebagai langkah awal untuk memperkuat landasan implementasi *Sustainable IP Tourism* di Desa Wisata Tipulu. Sosialisasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bidang Kekayaan Intelektual, yang menghadirkan tenaga ahli untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai rezim kekayaan intelektual. Materi yang disampaikan meliputi merek, hak cipta, desain industri, paten sederhana, indikasi geografis, serta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kehadiran unsur masyarakat yang beragam, mulai dari Pokdarwis, pelaku UMKM, seluruh RT/RW, hingga perangkat kelurahan, mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa pengelolaan aset budaya dan kearifan lokal harus berlandaskan pada prinsip perlindungan hukum yang sah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar kekayaan intelektual serta terbentuknya kesepakatan bersama mengenai pentingnya tata kelola lokal yang berorientasi pada perlindungan aset budaya sebagai modal utama pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Narasumber kemudian memetakan peran pemangku kepentingan lokal dalam rantai nilai pengelolaan kekayaan intelektual. Pokdarwis diposisikan sebagai penggerak utama yang menghubungkan antara pengelolaan atraksi wisata, promosi, serta edukasi masyarakat terkait hak kekayaan intelektual. Pelaku UMKM diarahkan untuk memahami potensi pendaftaran merek dagang dan desain kemasan produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Karang taruna memperoleh peran dalam pengelolaan konten digital sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga etika pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di media sosial. Perangkat kelurahan bertindak sebagai simpul koordinasi administratif yang memastikan regulasi dan SOP dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Pemetaan peran ini menunjukkan bahwa literasi kekayaan intelektual tidak hanya menjadi ranah akademis, tetapi sudah menembus ranah praksis yang menyentuh setiap unsur masyarakat.

Hasil penting lain dari kegiatan sosialisasi adalah terbentuknya komitmen awal untuk membangun *task force* kecil yang bertugas mengawal pengelolaan kekayaan intelektual dan promosi digital desa wisata. *Task force* ini beranggotakan perwakilan dari Pokdarwis, pelaku UMKM, karang taruna, serta perangkat kelurahan. Struktur ini dirancang untuk menjadi wadah koordinasi yang memastikan tindak lanjut dari edukasi yang sudah diperoleh tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Komitmen pembentukan *task force* juga merefleksikan kesadaran kolektif masyarakat Tipulu bahwa literasi kekayaan intelektual hanya akan efektif apabila diiringi tata kelola lokal yang terorganisasi. Sosialisasi yang menghadirkan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara memberikan dimensi strategis bagi keberlanjutan kegiatan. Keterlibatan instansi resmi membuka akses masyarakat Tipulu terhadap jalur advokasi dan layanan konsultasi yang kredibel. Kehadiran narasumber dari lembaga negara memberikan legitimasi atas informasi yang

diterima masyarakat sehingga mereka lebih percaya diri untuk melakukan registrasi merek, hak cipta, maupun indikasi geografis. Dukungan kelembagaan ini juga berperan meminimalkan risiko *misappropriation*, yaitu pemanfaatan tanpa izin terhadap ekspresi budaya dan karya komunitas yang kerap menjadi permasalahan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Pembahasan mengenai tata kelola lokal menjadi aspek juga yang menghubungkan literasi dengan praktik nyata. Penulis pelaksana menginisiasi penyusunan standar operasional prosedur sederhana yang memuat alur koordinasi, penanggung jawab, serta mekanisme pengawasan. SOP ini dirancang untuk menjadi pedoman kerja bagi Pokdarwis dan pelaku usaha agar proses pengelolaan aset berbasis kekayaan intelektual berjalan konsisten. Penetapan penanggung jawab memastikan adanya figur yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara alur koordinasi mengatur komunikasi antar pihak sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Rangkaian mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola lokal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi yang menjamin keberlanjutan transformasi literasi menjadi praktik.

Peran Pokdarwis menjadi sentral karena lembaga ini memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan aspek edukasi, promosi, dan pengelolaan wisata. Diskusi yang terjadi memperlihatkan bahwa Pokdarwis Tipulu tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara atraksi wisata, melainkan juga sebagai lembaga yang mampu menyebarkan literasi kekayaan intelektual ke berbagai lapisan masyarakat. Posisi strategis ini memungkinkan Pokdarwis untuk menjadi pusat koordinasi antara pemerintah, UMKM, dan komunitas kreatif. Penguatan kapasitas Pokdarwis dalam tata kelola kekayaan intelektual menjadikan lembaga ini sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa pariwisata Tipulu berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak.

Pelaku UMKM memperoleh manfaat langsung dari literasi kekayaan intelektual karena mereka dapat mengamankan produk lokal dari praktik imitasi. Diskusi yang dilakukan menekankan bahwa pendaftaran merek dan desain produk memberikan nilai tambah bagi komoditas yang dihasilkan. Hal ini penting mengingat tren pasar wisatawan saat ini semakin menghargai produk yang memiliki identitas dan keaslian. Perlindungan hukum yang jelas juga memungkinkan UMKM Tipulu untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas, baik melalui promosi digital maupun melalui kerja sama dengan pelaku industri pariwisata. Transformasi ini memperlihatkan bahwa literasi kekayaan intelektual bukan sekadar teori, tetapi berdampak langsung pada peningkatan daya saing ekonomi lokal. Peningkatan literasi kekayaan intelektual dan tata kelola lokal di Desa Wisata Tipulu menjadi fondasi utama untuk mengimplementasikan Sustainable IP Tourism. Literasi memberikan pemahaman mendasar yang memungkinkan masyarakat mengubah potensi budaya menjadi aset bernilai ekonomi, sementara tata kelola lokal menjamin bahwa pemahaman tersebut terimplementasi dalam praktik yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, Pokdarwis, UMKM, karang taruna, perangkat kelurahan, dan Kanwil Kemenkumham memperlihatkan model sinergi yang tidak hanya memperkuat desa wisata, tetapi juga dapat direplikasi di kawasan

lain yang memiliki potensi serupa. Transformasi ini menegaskan bahwa penguatan literasi kekayaan intelektual yang diikuti tata kelola lokal yang baik merupakan prasyarat utama bagi pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan.



*Gambar 3. Sosialisasi Sustainable IP Tourism*

## **2. Pemetaan Potensi kekayaan Intelektual Tipulu dan Penetapan Prioritas Pendaftaran**

Pemetaan potensi kekayaan intelektual (KI) Desa Wisata Tipulu dimulai dengan inventarisasi menyeluruh terhadap objek-objek yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan identitas lokal. Penulis menyusun daftar klaster utama yang mencakup kategori merek dan penamaan destinasi, karya cipta seperti foto, video, musik tradisional, narasi legenda lokal, dan paket tur sebagai karya kompilasi, ekspresi budaya tradisional termasuk motif, kuliner khas, praktik upacara, serta atraksi lokal, desain produk kerajinan, dan kandidat indikasi geografis. Inventarisasi ini dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan pelaku lokal, dokumentasi visual, dan pengumpulan arsip lokal. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria keunikan, bukti asal, kesiapan dokumen, potensi ekonomi, serta risiko penyalahgunaan, yang kemudian disusun dalam matriks prioritas. Matriks ini membantu penulis menentukan objek KI yang memiliki urgensi tinggi untuk didaftarkan, memastikan sumber daya pendaftaran digunakan secara efisien dan strategis. [10]

Pemetaan kategori merek dan penamaan destinasi menekankan pentingnya keaslian nama dan *tagline* yang menggambarkan identitas Tipulu [11]. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nama yang ada di komunitas lokal dengan registrasi merek di Ditjen KI, memastikan tidak terjadi konflik hukum. Karya cipta diperlakukan sebagai kategori yang memerlukan proteksi individu melalui hak cipta, termasuk dokumentasi foto dan video kegiatan budaya, musik dan chant lokal, narasi legenda, serta paket tur. Setiap karya dikompilasi menjadi dokumen yang mencantumkan waktu pembuatan, lokasi, dan kontributor, sehingga memenuhi persyaratan legalitas untuk pendaftaran hak cipta. Ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal dinilai dari aspek komunitas sebagai pemegang hak komunal. Penulis mengidentifikasi motif khas, kuliner tradisional, dan praktik upacara yang memiliki nilai estetika dan historis tinggi. Penilaian dilakukan terhadap tingkat

keaslian, kelestarian praktik, dan keterlibatan komunitas dalam mempertahankan tradisi. Kategori desain produk kerajinan dievaluasi berdasarkan inovasi, teknik produksi, dan potensi komersial, dengan fokus pada kemampuan produk untuk memenuhi standar kualitas nasional dan internasional. Kandidat indikasi geografis diperiksa terhadap kriteria asal-usul, reputasi, dan kualitas yang melekat pada wilayah Tipulu, sehingga produk yang memenuhi persyaratan dapat diajukan sebagai indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum.

Pembahasan mengenai prioritas pendaftaran menunjukkan perbedaan mendasar antara rejim perlindungan individual dan komunal [10]. Objek yang bersifat personal, seperti karya cipta foto, video, atau musik, memerlukan perlindungan hak cipta individual dengan pemegang tunggal yang dapat memperoleh lisensi dan hak ekonomi. Ekspresi budaya tradisional dan motif lokal yang menjadi identitas komunitas membutuhkan pendekatan perlindungan komunal, seperti hak atas tanda sertifikasi kolektif atau perlindungan melalui dokumen komunitas yang diakui oleh pemerintah. Pemilihan instrumen pendaftaran memiliki implikasi terhadap pembagian manfaat. Pendaftaran merek individual memungkinkan pemilik untuk mengelola penggunaan dan lisensi secara mandiri, sedangkan perlindungan komunal memerlukan mekanisme pengelolaan yang melibatkan seluruh komunitas, memastikan manfaat ekonomi dan reputasi budaya dapat dinikmati secara merata. Penulis menekankan perlunya pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung klaim kepemilikan, termasuk dokumentasi foto berstempel waktu, tespenulisoni anggota komunitas, peta sebaran penggunaan, bill of material lokal, dan kesaksian tetua adat. Bukti ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa atau penggunaan tidak sah oleh pihak eksternal.

Penulis menyusun peta jalan 6–12 bulan yang berfokus pada kurasi objek, pengumpulan bukti, konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengajuan pendaftaran, hingga monitoring pasca-pendaftaran. Setiap tahap memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti jumlah dokumen lengkap yang dikumpulkan, konfirmasi kepemilikan komunitas, dan pengesahan dari pihak otoritas. Pendekatan sistematis ini memastikan proses pendaftaran berjalan terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Matriks prioritas menjadi acuan strategis dalam menentukan urutan pendaftaran, sehingga objek dengan nilai ekonomi tinggi dan risiko penyalahgunaan besar diprioritaskan terlebih dahulu, sementara objek dengan nilai historis tinggi namun potensi komersial rendah dapat diatur dalam fase berikutnya. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara konservasi budaya dan pemanfaatan ekonomi, selaras dengan prinsip *Sustainable IP Tourism* yang menekankan pelestarian identitas lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Peta Jalan Perlindungan KI

Penulis memperpenulisbangkan sinergi antara karya cipta dan ekspresi budaya tradisional, seperti pengembangan paket *tour* yang menggabungkan cerita legenda lokal, musik tradisional, dan atraksi kuliner. Sinergi ini meningkatkan nilai tambah objek KI, memungkinkan pemasaran yang lebih efektif dan pendaftaran yang lebih komprehensif. Desain produk kerajinan yang memiliki motif khas Tipulu dapat dikombinasikan dengan indikasi geografis, sehingga produk tidak hanya terlindungi secara desain tetapi juga menguatkan reputasi wilayah sebagai asal produk berkualitas. Penulis mencatat pentingnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pemerintah daerah, dan otoritas pendaftaran KI, untuk memastikan bahwa seluruh proses memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku. Pemetaan potensi KI ini juga menjadi dasar bagi perencanaan strategi promosi digital, di mana objek yang telah didaftarkan dapat dijadikan konten unggulan untuk website desa wisata dan media sosial, meningkatkan visibilitas dan daya tarik bagi wisatawan.

Pemetaan potensi KI Tipulu dan penetapan prioritas pendaftaran memberikan pemahaman mendalam tentang cara menyeimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan budaya. Inventarisasi menyeluruh memastikan tidak ada objek berharga yang terlewat, sementara matriks prioritas menyediakan dasar rasional dalam menentukan urutan pendaftaran. Diskusi mengenai rejim perlindungan individual dan komunal, instrumen hukum yang relevan, serta implikasi pembagian manfaat memperkaya pemahaman praktis dan strategis. Integrasi antar kategori KI menekankan pentingnya pendekatan holistik, di mana setiap objek tidak dilihat secara terpisah tetapi dalam konteks nilai ekonomi, identitas budaya, dan peluang pemasaran. Peta jalan 6–12 bulan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengikuti tahapan proses dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Proses ini tidak hanya mendukung pelestarian dan perlindungan KI, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan *Sustainable IP Tourism* di Tipulu, menciptakan model yang dapat direplikasi di desa wisata lain dengan karakteristik serupa.

Pemetaan dan penetapan prioritas pendaftaran KI Tipulu menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem *Sustainable IP Tourism* yang holistik. Setiap tahap inventarisasi, penilaian, dan diskusi strategis memastikan bahwa objek KI terlindungi secara hukum, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, dan tetap

mempertahankan keaslian budaya. Integrasi kategori, pemilihan rejim perlindungan, serta penyusunan peta jalan memberikan panduan praktis yang dapat diikuti komunitas dan pihak terkait secara sistematis. Pendekatan ini menjadikan Tipulu sebagai model desa wisata yang tidak hanya mengandalkan atraksi fisik, tetapi juga mengoppenulisalkan kekayaan intelektual sebagai aset strategis untuk



pembangunan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal.

Gambar 5. Proses Pemetaan Potensi KI & Parawisata

### 3. Peluncuran PesonaTipulu.id dan IG Pokdarwis Macan Puncak Tipulu

Peluncuran situs PesonaTipulu.id dan akun Instagram Pokdarwis Macan Puncak Tipulu menjadi tonggak strategis dalam memperkuat ekosistem digital desa wisata Tipulu. Penulis penyusun membangun website tersebut sebagai etalase digital yang menyajikan kekayaan intelektual lokal dalam format narasi destinasi. Arsitektur konten disusun secara terstruktur untuk memberikan pengalaman informasi yang sistematis kepada pengunjung, terdiri atas beranda sebagai pintu masuk utama, halaman Tentang Tipulu yang berfungsi menjelaskan identitas dan sejarah desa, halaman Wisata dan Destinasi yang menampilkan potensi atraksi utama, halaman Berita dan Kegiatan yang mengarsipkan aktivitas komunitas, halaman Informasi Praktis yang menyajikan panduan wisata, serta halaman khusus Pokdarwis Tipulu dan pusat media yang menampilkan dokumentasi visual. Struktur ini menegaskan posisi situs sebagai pusat informasi resmi yang berfokus pada narasi destinasi berbasis kekayaan intelektual.

Akun Instagram Pokdarwis Macan Puncak Tipulu diluncurkan sebagai kanal komunikasi *real-penulise* untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Akun ini dirancang sebagai sarana pemasaran digital berbasis visual yang menampilkan *teaser event*, *reels* atraksi budaya, dan konten buatan pengguna (*user generated content*) dari wisatawan yang berkunjung. Strategi ini memperkuat interaktivitas karena audiens tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan juga berperan sebagai kontributor konten. Format visual Instagram yang dinamis membantu menampilkan atraksi budaya, kuliner, maupun aktivitas wisata dengan cara yang lebih menarik dan mudah dibagikan, sehingga mempercepat penyebaran citra

positif desa wisata.

Integrasi rambu-rambu kepatuhan kekayaan intelektual dalam kedua platform memperlihatkan keseriusan penulis dalam melindungi aset budaya dan ciptaan lokal. Seluruh materi digital diberi *watermark* untuk menandai kepemilikan, dilengkapi atribusi pencipta, serta SOP izin pemotretan dan penampilan yang memastikan kesepakatan bersama sebelum konten dipublikasikan. *Credit roll* ditambahkan untuk setiap video agar masyarakat maupun kreator yang terlibat memperoleh pengakuan yang layak. Praktik ini memperlihatkan bahwa digitalisasi promosi tidak hanya berorientasi pada eksposur, tetapi juga menjaga etika pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bagian dari identitas desa wisata.

Kalender editorial disusun untuk menjaga keberlanjutan produksi konten di situs dan Instagram. Kalender tersebut mengatur siklus unggahan mulai dari informasi destinasi, publikasi kegiatan, promosi event, hingga konten edukatif tentang kekayaan budaya. Jadwal mingguan dan bulanan yang jelas memberikan konsistensi sekaligus menghindari kekosongan konten. Struktur editorial ini juga mempermudah koordinasi antara Pokdarwis, penulis kreatif, dan kontributor lokal sehingga distribusi konten dapat berlangsung secara terarah.

Strategi komunikasi yang digunakan mengadopsi pendekatan *brand-led destination marketing* yang menekankan pentingnya identitas *visual*, *tone of voice*, dan *keyword* yang konsisten. Identitas visual dirancang melalui logo, warna dominan, serta tipografi yang mencerminkan karakter desa wisata [12]. *Tone of voice* yang dipilih menggunakan gaya bahasa yang hangat, inklusif, dan informatif untuk mendekatkan audiens dengan narasi desa. Keyword yang dirancang merujuk pada objek kekayaan intelektual prioritas seperti nama destinasi, kuliner khas, dan atraksi budaya, sehingga setiap konten tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga mendukung pencarian berbasis kata kunci.

Integrasi prinsip oppenulisasi mesin pencari (SEO) dalam website dilakukan secara sistematis. Judul halaman, slug, *meta description*, dan *alt text* pada gambar disusun deskriptif agar mudah terindeks. Struktur ini membantu situs memperoleh peringkat lebih baik di mesin pencari sehingga meningkatkan peluang keterjangkauan audiens. *Call-to- action* ditempatkan secara strategis pada situs dan Instagram untuk mengarahkan audiens ke tindakan spesifik seperti reservasi tur, menghubungi pemandu wisata, atau mengakses tautan WhatsApp resmi Pokdarwis. Strategi ini menunjukkan orientasi yang tidak hanya sebatas penyebaran informasi, tetapi juga mendorong interaksi ekonomi langsung.

Pengelolaan konten diatur melalui *governance* yang mencakup kurasi, moderasi, dan pengarsipan [13]. Kurasi memastikan hanya konten yang relevan dan sesuai dengan standar identitas desa wisata yang dipublikasikan. Moderasi diterapkan pada komentar maupun kontribusi pengguna agar ruang digital tetap kondusif. Arsip media disusun sebagai basis data dokumentasi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan promosi lanjutan. Sistem tata kelola ini memperlihatkan bahwa kehadiran situs dan Instagram bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan juga aset manajerial yang harus dikelola secara profesional.

Evaluasi kinerja menjadi bagian penting dari strategi digital ini. Penulis

menetapkan titik nol (*baseline*) pada saat peluncuran untuk memudahkan pengukuran perkembangan. Indikator yang dipantau meliputi jangkauan, impresi, tingkat keterlibatan (*engagement*), klik menuju WhatsApp atau situs, serta jumlah permintaan paket tur yang masuk. Setiap indikator memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas konten dan respons audiens. Data evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengatur ulang kalender editorial, strategi SEO, maupun *call-to-action* agar promosi digital semakin openulisal. [14]

Kehadiran PesonaTipulu.id dan akun Instagram Pokdarwis memperlihatkan bahwa desa wisata Tipulu berhasil menempatkan digitalisasi sebagai instrumen strategis dalam implementasi *Sustainable IP Tourism*. Website berfungsi sebagai repositori informasi resmi, sementara Instagram berperan sebagai media interaktif yang mempercepat penyebaran narasi destinasi. Kedua kanal ini saling melengkapi karena menyajikan konten yang konsisten, terintegrasi, serta berakar pada kekayaan intelektual lokal sebagai basis storytelling. Kehadiran rambu-rambu KI memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya mendorong promosi, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan hak cipta dan ekspresi budaya tradisional. Evaluasi berbasis indikator terukur menegaskan bahwa strategi digital ini diarahkan pada keberlanjutan, bukan sekadar pencitraan jangka pendek.

Peluncuran PesonaTipulu.id dan Instagram Pokdarwis Macan Puncak Tipulu merupakan bentuk implementasi nyata dari konsep pemasaran destinasi berbasis kekayaan intelektual. Kombinasi arsitektur konten yang terstruktur, kepatuhan terhadap aturan KI, strategi brand-led marketing, tata kelola konten yang profesional, dan evaluasi berbasis data menunjukkan bahwa desa wisata Tipulu telah menempatkan digitalisasi sebagai bagian integral dari transformasi pariwisata berkelanjutan. Proses ini memperkuat posisi Tipulu tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai model pengelolaan digital berbasis kekayaan intelektual di tingkat lokal yang dapat ditiru oleh desa wisata lain di Indonesia.



<https://tipulu.vercel.app>

Gambar 6. Antar Muka Web Pesona Tipulu.ID

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wisata Tipulu berhasil meningkatkan literasi kekayaan intelektual, memperkuat tata kelola lokal, memetakan potensi kekayaan budaya dan ekonomi, serta mengimplementasikan digitalisasi promosi melalui website dan media sosial sehingga masyarakat, Pokdarwis, UMKM, karang taruna, dan perangkat kelurahan mampu berkolaborasi secara berkelanjutan dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang terlindungi secara hukum dan berdaya saing tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ketua RT 11 Kelurahan Tipulu Ibu Asnani Darise yang telah memberikan dukungan penuh, Ketua Pokdarwis Macan Puncak Tipulu Bapak Zulkifli Mattu yang telah memfasilitasi kegiatan, Kepala LPM Kendari Barat Bapak Hassan yang telah memberikan arahan konstruktif dan mas Surya yang memberikan dukungan moril selama pelaksanaan kegiatan, serta Bapak/Ibu editorial dan reviewer yang telah berkontribusi dalam penyempurnaan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Ashari, 'Wamenekraf dongkrak IP lokal berbasis lingkungan', *Antara : Kantor Berita Indonesia*, Jawa Penulisur, 2025. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com/berita/4990833/wamenekraf-dongkrak-ip-lokal-berbasis-lingkungan>
- [2] M. S. Quddus, M. A. Haryanto, and R. A. Fadhila, 'Sustainable Ip-Tourism Sebagai Langkah Inovatif Dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Indonesia', vol. 4, no. 2829, 2025.
- [3] Z. Arifin, K. Sudarmanto, and D. S. R. Sediati, 'Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kelurahan Sendangmulyo'.
- [4] A. Atsar, D. Ade Mulada, and H. Alvina Satriawan, 'Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah', *JATISWARA*, vol. 38, no. 1, Mar. 2023, doi:10.29303/jtsw.v38i1.422.
- [5] F. Oktaviarni and D. Suryahartati, 'Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci', *Wajah Huk.*, vol. 4, no. 2, p. 295, Oct.2020, doi: 10.33087/wjh.v4i2.244.
- [6] N. K. A. Dharma Pertiwi, N. W. Sukerti, and L. Masdarini, 'Strategi Promosi Desa Wisata Sudaji Berbasis Platform Digital', *J. Pendidik. Teknol. Dan Kejuru.*, vol. 21, no. 1, pp. 13–23, Jan. 2024, doi: 10.23887/jptkundiksha.v21i1.74919.

- [7] Y. Sun, B. Yan, Y. Yao, and J. Yu, 'DT-DPoS: A Delegated Proof of Stake Consensus Algorithm with Dynamic Trust', *Procedia Comput. Sci.*, vol. 187, pp. 371–376, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2021.04.113.
- [8] S. T. Handayani, Z. Makkawaru, and A. Almusawir, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Seni Budaya Sebagai Potensi Pariwisata Kabupaten Maros', *Clavia*, vol. 20, no. 2, pp. 247–254, Aug. 2022, doi: 10.56326/clavia.v20i2.1570.
- [9] T. Ngabalin, A. F. Habibie, and E. Darmawan, 'Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Kebijakan Pariwisata Di Kota Tanjungpinang', *J. Ilmu Adm. Negara JUAN*, vol. 11, no. 01, pp. 13–21, Jul. 2023, doi:10.31629/juan.v11i01.5 839.
- [10] Opan Satria Mandala, Teguh Iman Pribad, Muharis, Bagas Anggara, and Muhammad Taufik, 'Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif', *Commer. Law*, vol. 4, no. 1, Jun. 2024, doi:10.29303/commercelaw .v4 i1.4943.
- [11] M. Y. Putrajip, G. Suryadmaja, T. Mawardi, and R. Renda, 'Potensi Penguatan Tenun Kembang Kerang dalam Pengelolaan Pariwisata', vol. 4, 2024.
- [12] M. W. Rante and M. Ridwan, 'Inovasi Pariwisata Melalui Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi Dan Subsektor Parekraf'.
- [13] I. F. Simanjuntak and J. Simamora, 'Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif', *J. Bus. Inflat. Manag. Account.*, vol. 2, no. 1, pp. 362–369, Feb. 2025, doi: 10.57235/bima.v2i1.4995.
- [14] X. Zhao, E. Elahi, F. Wang, H. Xing, and Z. Khalid, 'Sustainable tourism development for traditional Chinese drama's intangible cultural heritage', *Heliyon*, vol. 10, no. 3, p. e25483, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25483.